

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DENGAN
PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk PROYEK PLTM BAYANG NYALO 3X2 MW
TENTANG PENGOBATAN DAN PERAWATAN KESEHATAN KARYAWAN

No. : 503 / 03 / RSUD / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-03-2022) di Painan yang bertandatangan dibawah ini :

1 **dr.Harefa,SpPD,KKV,
FINASIM**

Dalam hal ini bertindak selaku Direktur RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN yang berkedudukan dan berkantor di Jl. dr. A. Rivai Painan Kec.IV Jurai Kab. Pesisir Selatan 25651, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/374/BKPSDM-2021 tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2 **Jamintaras Bangun**

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Project Manager Proyek PLTM BAYANG NYALO 3X2 MW dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili PT.Waskita Karya (Persero), Tbk suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Jl. Rawang No.4, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 samping STKIP Pesisir Selatan, untuk Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan - ketentuan berikut ini :

PASAL 1

ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. Tertanggung atau pasien adalah peserta yang terdaftar secara administrasi sebagai peserta/karyawan di PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pelayanan kesehatan adalah semua pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 perjanjian ini.
3. Pelayanan kesehatan rawat inap adalah semua pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam upaya pemulihan kesehatan tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA berupa:
 - a. rawat inap yaitu perawatan di rumah sakit yang dibuktikan dengan adanya tagihan biaya kamar perawatan dengan atau tanpa tindakan operasi;
 - b. tindakan operasi yang tidak memerlukan rawat inap;
 - c. gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pelayanan medis segera dan tidak boleh ditunda dalam waktu dua belas (12) jam yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah terjadinya cacat tubuh atau cacat fungsi yang tetap.
4. Pelayanan kesehatan rawat jalan adalah semua layanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam upaya pemulihan kesehatan tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA, termasuk didalamnya layanan medis, layanan pemakaian prasarana dan sarana kesehatan serta penunjang lainnya bagi tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA yang pemberian pelayanan kesehatannya dilakukan di rumah sakit dan atau unit penunjang lainnya yang tidak memerlukan rawat inap.
5. Pemeriksaan berkala adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA untuk mengetahui kondisi kesehatan tertanggung saat ini dan sebagai usaha untuk memelihara kesehatan secara berkala.
6. Kegawatdaruratan adalah keadaan darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA.
7. Kartu peserta adalah tanda pengenal/Id Card yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang ditunjukkan sebagai bukti identitas diri yang sah guna mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK PERTAMA.
8. Kartu berobat adalah kartu yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
9. Surat jaminan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang dipergunakan sebagai alat bukti dan alat penjamin guna melaksanakan pelayanan

kesehatan oleh PIHAK PERTAMA kepada tertanggung/ karyawan PIHAK KEDUA sesuai isi surat jaminan tersebut. Diterbitkan hanya sekali pada saat awal perjanjian, untuk jangka waktu selama masa perjanjian.

10. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan bahwa tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA bersedia membayar selisih biaya pengobatan/perawatan/kamar apabila tertanggung/karyawan meminta untuk upgrade kelas kamar melebihi surat pengantar dari Perusahaan PIHAK KEDUA dan harus ditandatangani oleh tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA atau keluarganya.

Pasal 2

LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kesehatan kepada tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA mencakup:

1. Rawat inap dan pelayanannya seperti: pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, obat, perawatan penggunaan kamar bedah pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang diperlukan untuk pengobatan penyembuhan.
2. Rawat jalan dan pelayanannya
3. Pemeriksaan kesehatan berkala/ medical check up (mcu)/pemeriksaan laboratorium (Rapid test antigen-swab, Swab test / *Polymerase Chain Reaction (PCR)*)
4. Kegawatdaruratan.
5. Perawatan isolasi bagi karyawan yang terpapar Covid-19.

Pasal 3

DATA TERTANGGUNG/KARYAWAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA akan memberikan Data tertanggung/ karyawan yang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau dalam keadaan darurat, sakit secara tiba-tiba dan penyakit gawat atau kecelakaan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana yang diterangkan pada pasal 2, sebagai referensi awal bagi PIHAK PERTAMA, sebelum mengkonfirmasi dan mendapatkan Surat Jaminan dari PIHAK KEDUA

Pasal 4

PROSEDUR RAWAT INAP

1. PIHAK PERTAMA hanya menerima seorang tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA yang memberikan copy id card PIHAK KEDUA dan/atau sesuai dengan Data Tertanggung/Karyawan PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3,

Sebelum mendapatkan Surat Jaminan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang PIHAK KEDUA. Dalam keadaan darurat, sakit secara tiba-tiba dan penyakit gawat atau kecelakaan atau hari libur resmi surat jaminan tidak diperlukan agar Tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA memperoleh pelayanan pengobatan, namun surat tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya dalam tempo 24 jam berikutnya.

2. Jika jangka waktu 24 jam sebagaimana yang diterangkan pada Ayat (1) tersebut jatuh pada hari libur resmi, maka jangka waktu tersebut akan diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.
3. Jika PIHAK KEDUA menghubungi PIHAK PERTAMA dalam hal diperlukannya penjemputan pasien tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA untuk keperluan evakuasi medis, maka PIHAK PERTAMA wajib menjemput pasien tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA dalam wilayah kota Painan dengan menggunakan Mobil Ambulance PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan ketersediaan Mobil Ambulance pada saat itu.
4. Tertanggung/ karyawan PIHAK KEDUA yang memerlukan perawatan Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar yang biaya sewanya tidak melampaui jumlah maksimum tunjangan kamar dan ruang yang tertera dalam surat jaminan atau sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II perjanjian ini.
5. Jika kategori kamar yang menjadi hak tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA penuh, ia akan ditempatkan di kamar sampai adanya ketersediaan kelas dan PIHAK PERTAMA menagihkan biaya sesuai dengan besaran kelas kamar yang ditempatkan. Ketika kategori kamar sudah tersedia maka karyawan dapat segera dipindahkan sesuai dengan hak tertanggung.
6. Jika tertanggung/karyawan dengan sengaja memilih kamar yang biaya sewa kamarnya melampaui jumlah maksimum yang tertera dalam surat jaminan, maka PIHAK PERTAMA wajib menolak keinginan tertanggung/karyawan tersebut dan PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk membayar biaya sewa kamar tambahan tersebut, oleh karenanya segala biaya sewa kamar dan tambahan lainnya yang ditimbulkan karena permintaan pribadi tertanggung/karyawan akan menjadi tanggungjawab sitertanggung/karyawan sendiri.

Pasal 5
PROSEDUR RAWAT JALAN

1. PIHAK PERTAMA hanya menerima tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA yang menunjukkan identitas kartu berobat yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA atau memberikan copy id card PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA wajib mengkonfirmasikannya kepada PIHAK KEDUA, sebelum PIHAK KEDUA menerbitkan Surat Jaminan untuk perawatan tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA.
2. Apabila tertanggung/karyawan dari PIHAK KEDUA tidak dapat menunjukan identitas sebagaimana dinyatakan pada Ayat (1), maka karyawan tersebut akan diperlakukan seperti pasien umum.

Pasal 6
PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA

1. PIHAK PERTAMA hanya menerima karyawan PIHAK KEDUA yang memperlihatkan Surat Jaminan/ Surat pengantar yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
2. PIHAK PERTAMA akan mengirim hasil medical check up tertanggung yang tertera dalam surat jaminan/surat pengantar yang di tandatangani oleh pejabat berwenang dari PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas tindak lanjut dari hasil medical check up setiap tertanggung yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA atau dapat diambil oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PROSEDUR PEMERIKSAAN GAWAT DARURAT

1. Dalam keadaan darurat, sakit secara tiba-tiba dan penyakit gawat atau kecelakaan atau hari libur resmi surat jaminan tidak diperlukan agar tertanggung/karyawan dari PIHAK KEDUA memperoleh pelayanan pengobatan.
2. PIHAK KEDUA menginformasikan ke PIHAK PERTAMA perihal keadaan karyawan yang perlu dilakukan tindakan kedaruratan.

Pasal 8

PROSEDUR RAWAT INAP

1. Tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA dapat dirawat di rumah sakit dengan memberikan copy id card PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA telah mengkonfirmasi kebenaran status tertanggung/karyawan kepada PIHAK KEDUA sebagai tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA dengan menghubungi contact person PIHAK KEDUA yang ditunjuk.
2. Surat Jaminan dari PIHAK KEDUA atas nama tertanggung/karyawan harus diserahkan selambat-lambatnya dalam tempo 24 jam berikutnya.
3. Jika jangka waktu 24 jam tersebut jatuh pada hari libur resmi, maka jangka waktu tersebut akan diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.

Pasal 9

KERAHASIAAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa telah mempunyai kewenangan/kuasa yang diberikan oleh tertanggung/karyawan untuk mendapatkan seluruh resume medis/keterangan medis tertanggung dengan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjaminakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun yang timbul dari tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA atas pelepasan resume medis/keterangan medis tertanggung/karyawan PIHAK KEDUA tersebut.
2. Para pihak harus menjaga dan dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia medis tertanggung/karyawan kepada pihak lain di luar perjanjian ini.
3. Apabila para pihak melanggar pasal ini, maka masing-masing pihak harus bertanggungjawab sepenuhnya baik secara perdata maupun pidana.
4. Pasal ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing pihak meskipun periode dan/atau periode perpanjangan berakhir atau perjanjian ini diakhiri sebelum periode dan/atau periode perpanjangan berakhir.

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak menolak penggunaan surat jaminan pada keadaan-keadaan di bawah ini :

1. Tandatangani yang berwenang dari PIHAK KEDUA pada surat jaminan tidak sesuai dengan contoh tanda tangan yang diberikan dimuka kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA telah diberitahukan bahwa tertanggung/karyawan mengundurkan diri, dipecat atau bukan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA lagi.
3. PIHAK PERTAMA harus memastikan formulir klaim PIHAK KEDUA sudah dilengkapi sebagaimana mestinya dan jelas oleh setiap tertanggung/karyawan dan dokter yang merawat.
4. PIHAK PERTAMA harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA faktur bulanan yang berisikan daftar rincian semua biaya pelayanan pengobatan yang telah diberikan kepada para tertanggung/karyawan selama bulan tersebut.

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Para tertanggung/karyawan berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan kerjasama dari PIHAK PERTAMA, bila mana diperlukan.
2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA contoh tandatangan para pejabat yang berwenang menandatangani surat jaminan.
3. PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA biaya pelayanan pengobatan yang telah diberikan kepada tertanggung/karyawan.
4. PIHAK KEDUA wajib memberitahu setiap penambahan/pengurangan jumlah tertanggung/karyawandari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penambahan/pengurangan tertanggung/karyawan tersebut.

Pasal 12
SISTIM PEMBAYARAN

1. Dalam mengirimkan kiam tagihan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib memenuhi syarat kelengkapan dokumen tagihan sebagai berikut :
 - a. Kwitansi asli bermaterai cukup;
 - b. Rincian tagihan (*billing*);
 - c. Resume medis untuk rawat inap (hasil diagnosa, tindakan, hasil tindakan, saran/rekomendasi dokter pasca penanganan);
 - d. Surat Jaminan Berobat rawat inap / rawat jalan/pemeriksaan lainnya.
2. Pembayaran pelayanan kesehatan akan dilunasi oleh PIHAK KEDUA dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima secara lengkap dan benar dari PIHAK PERTAMA.
3. Pembayaran akan dilakukan dengan mentransfer langsung kenomor rekening PIHAK PERTAMA, yaitu melalui :

No Rek
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nama Bank : BANK BRI Cab.Painan
Nomor Rekening : 0270.01.001464.30.7
Atas nama : a.n Bendh.Penerimaan BLUD
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan bukti transfer dan perincian pembayaran kepada PIHAK PERTAMA untuk proses rekonsiliasi.
5. Perhitungan biaya pelayanan pengobatan yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA adalah berdasarkan daftar harga yang berlaku pada PIHAK PERTAMA saat itu. Setiap perubahan terhadap daftar harga akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum harga baru berlaku.

Pasal 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023.
2. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dan disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

3. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal keputusan dilaksanakan.
4. Apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan telah disepakati oleh Para Pihak untuk memperpanjang kerjasama ini, namun Para Pihak belum membuat Perjanjian, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian baru.
5. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawaban, maka Perjanjian ini berakhir demi hukum pada tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
6. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
7. Perjanjian ini berakhir secara otomatis, jika PIHAK KEDUA terdapat keterlambatan dalam pembayaran klaim pelayanan kesehatan selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan bias berlaku kembali setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan keterlambatan pembayaran tersebut

Pasal 14 **KEADAAN KAHAR**

1. Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan pemutusan Perjanjian sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir, dengan tidak mengabaikan proses yang sedang berjalan.
2. Yang dimaksud keadaan memaksa pada ayat (1) di atas adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, meski pun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angintopan, sambaran petir, kebakaran, pemogokan umum, huru-hara, sabotase dan kerusakan sosial.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila terjadi keadaan *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka

waktu 3 x 24 jam terhitung sejak saat terjadinya peristiwa force majeure, disertai dengan bukti yang sah dari pemerintah yang terkait dan berwenang dan usulan penyelesaiannya.

4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pihak yang mengalami Force Majeur tidak memberitahukan kejadian Force Majeur tersebut kepada pihak lainnya, maka keterlambatan pelaksanaan kewajiban dari pihak tersebut dianggap bukan sebagai akibat dari Force Majeur.
5. Jika peristiwa Force Majeur tersebut bersifat temporer ataupun kemudian telah dapat diatasi, sesegera mungkin, pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban-kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan perjanjian, kecuali bila kemudian disepakati sebaliknya.

Pasal 15

PERSELISIHAN

1. Kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
2. Jika timbul perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan bila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak memilih Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Painan sebagai tempat penyelesaiannya.
3. Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh kedua pihak pada waktu pemutusan perjanjian, maka kedua pihak harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

Pasal 16

KORESPONDENSI

1. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan atau korespondensi atau komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak dengan menggunakan email/ pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi kurir atau kurir intern atau facsimile dari masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat yang tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jl. Dr. A. Rivai Painan Jurai – Pesisir Selatan 25651

Telp : (+62 756) 21428-21518

Fax : (+62 756) 21398

Untuk surat menyurat dan perjanjian kerjasama

Nama : Allafni, S.Kep

Jabatan/bagian : Kasi Pelayanan Medis

Nomor Handphone : 085263036763

Alamat E-mail : rsudpainan@ymail.com

Untuk penagihan dan keuangan

Nama : Sri Aria Putri, SE

Jabatan/bagian : Kasi Keuangan

No. Handphone : -

Alamat E-mail : rsudpainan@ymail.com

Untuk surat menyurat dan perjanjian kerjasama

PIHAK KEDUA melalui

Alamat : **PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk**

No Telepon : 0822 3105 3370

PIC

Nama : Jamintaras Bangun

Jabatan/bagian : Project Manager

Nomor telepon/Fax : 0813 7523 4141

Alamat E-mail : pltm.bayangnyalo@waskita.co.id

Nama : Muchammad Abdurrochim

Jabatan/bagian : Site Administration Manager

Nomor telepon/Fax : 0822 3105 3370

Alamat E-mail : pltm.bayangnyalo@waskita.co.id

2. Setiap perubahan alamat surat menyurat dari salah satu pihak harus disampaikan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak efektif perubahan tersebut berlaku.
3. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi seperti tertuang pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan/atau dikirimkan melalui email /kurir serta dapat dibuktikan dengan tanda terima yang jelas.
 - b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim via jasa pengiriman.

- c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili dengan pengeluaran tanda bukti pengiriman melalui mesinfaksimili (dalam hal dengan faksimili harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengiriman faksimili tersebut, akan tetapi tidak diterimanya penegasan tersebut tidak mengurangi kesahan dari pemberitahuan yang telah secara nyata dilakukan dengan faksmili tersebut).

Pasal 17
HAL-HAL LAIN

1. Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan dimuat dalam Perjanjian tambahan (Addendum) dengan persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak, Addendum mana adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap perubahan terhadap perjanjian ini dimasa yang akan datang harus didasarkan pada persetujuan tertulis bersama Kedua Belah Pihak, dan perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Ketidakberlakuan satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berarti menyebabkan ketidakberlakuan pada keseluruhan Perjanjian, namun hanya mengikat pada ketentuan-ketentuan secara tegas disebutkan tidakberlaku dan ketentuan-ketentuan yang terkait secara langsung dengan ketentuan yang tidak diberlakukan tersebut.
4. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 18
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing salinan asli mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh wakil dari Para Pihak yang berwenang. Masing-masing memiliki satu rangkap untuk dilaksanakan sejak tanggal efektif dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA,
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN





PIHAK KEDUA,
PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk



Jamintaras Bangun
Project Manager

Lampiran 1

CONTOH TANDA TANGAN
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT JAMINAN/RUJUKAN
PT. : WASKITA KARYA, TbkProyek

Nama	Jabatan	Contoh Tanda Tangan
Leo Bona Parte	Site QHSE Manager	
Erin Melina	Perawat	

Lampiran II

RANGE JATAH KELAS RAWAT
PT. WASKITA KARYA, TbkProyek

JABATAN	KELAS RAWAT	KETERANGAN
Project Manager	VIP	
Site Manager	1	
Officer	3	

Lampiran III :

**DAFTAR PELAYANAN YANG TIDAK DI TANGGUNG
PT. WASKITA KARYA, TbkProyek**

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
2. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika dan kosmetik;
3. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
4. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) dan pemasangan gigi palsu;
5. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat-obatan terlarang (Narkoba) dan/atau alkohol;
6. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti dirisendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
7. Pemeriksaan dan pengobatan karena percobaan/perbuatan bunuh diri;
8. Obat-obatan kosmetik untuk kecantikan, lotion/krim dan obat gosok, alat kontrasepsi dan vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit;
9. Obat-obatan berupa makanan, food suplement dan lain-lain;
10. Penyakit kelamin, HIV, dan/atau AIDS. Dalam hal penyakit HIV/AIDS diperoleh akibat transfusi darah tercemar, PIHAK KEDUA dapat mempertimbangkan bantuan pengobatan jika disertai bukti medik yang jelas;
11. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luarbiasa/wabah;
12. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan
13. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan berdasarkan perjanjian ini.



Lampiran IV :

KOP SURAT

SURAT PENGANTAR BEROBAT

No. Surat :

KepadaYth.

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Cq. Poliklinik Umum/Spesialis/IGD/Lab

di Painan

Denganhormat,

Bersama surat ini kami informasikan bahwa peserta a.n :

Nama : _____
Tanggal Lahir : _____
Alamat : _____
Jabatan : _____
Hak Kelas Peserta : _____

Mohon diberikan pelayanan pemeriksaan/pengobatan medis. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pesisir Selatan,20....

Pejabat yang berwenang

(.....)